

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Profil Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

###### a. Letak Geografis

Desa Kramat merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>63</sup>

**Tabel 1.1**

**Batas-Batas Wilayah Menurut Penggunaannya**

No.	Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Larangan Slampar	Tlanakan
2	Sebelah Selatan	Laut/Selat Madura	Tlanakan
3	Sebelah Barat	Bandaran	Tlanakan
4	Sebelah Timur	Ambat	Tlanakan

###### b. Kondisi dan Ciri Geografis

Wilayah Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi lima dusun yaitu:<sup>64</sup>

1. Dusun Penanggun Barat
2. Dusun Penanggun Timur

<sup>63</sup> Messer, Kaur Pembangunan, Wawancara Langsung, (11 Juni 2020)

<sup>64</sup> Miskal, Sekretaris Desa, Wawancara Langsung, (13 Juni 2020)

3. Dusun Kramat
4. Dusun Kramat Atas
5. Dusun Gilih Keni'

Sedangkan jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan adalah 7 km, dari ibukota Kabupaten/kota berjarak 16 km dan jarak dari ibukota Provinsi adalah 99 km.

Luas wilayah Desa Kramat secara keseluruhan adalah 195,885 Ha, yang menurut jenis penggunaannya dibagi menjadi sebagaimana pada table dibawah ini:

**Tabel 2.1**

**Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaannya**

No	JENIS PENGGUNAANNYA	WAS (Ha)
1	Luas Desa	195, 885
2	Sawah Dan Ladang	57, 275
3	Pemukiman/Perumahan	18, 015
4	Kuburan/Makam	0, 475
5	Tanah Sawah	57, 275
6	Tegalan	120, 120

Jumlah penduduk pada tahun 2020 saat ini antara laki-laki dan perempuannya berjumlah 4083 (empat ribu delapan puluh tiga) dari setiap dusun yang ada di desa Kramat sebagaimana pada tabel dibawah ini.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Dokumen Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Tabel 3.1

**Jumlah Penduduk Tahun 2020 Desa Kramat**

No	Dusun	Lk	Pr	Jml
1	Kramat Atas	492	519	1.011
2	Penanggun Barat	325	314	639
3	Penanggun Timur	524	504	1.028
4	Kramat	588	617	1.205
5	Gilih Keni'	86	114	200
	<b>JUMLAH</b>	2015	2068	4083

Desa Kramat juga memiliki tradisi yang telah diwarisi oleh nenek moyang dan juga tradisi yang diadakan oleh tokoh masyarakat yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Kramat. Seperti tradisi tujuh bulanan ibu hamil yang dikenal dengan *pelet kandung*. Tradisi lainnya yang dilakukan oleh kaum laki-laki seperti kolom tahlil yang dilakukan setiap malam jum'at, dan setiap malam selasa dilaksanakan kolom sarwah, sedangkan para kaum perempuan dilaksanakan pada malam kamis yang diisi dengan membaca sholawat, dan ceramah agama, dan masih banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kramat.

## 2. Gambaran Umum Desa Kramat

Desa Kramat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah antara kondisi pedesaan dan pesisir pantai yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat terutama di wilayah desa Kramat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Kramat menyajikan secara utuh kondisi pesisir pantai dan pedesaan, dimana Desa Kramat merupakan desa yang secara garis besar penduduknya berpencaharian sebagai nelayan, dan sebagian kecil berada di sektor pertanian, karena memang Desa Kramat memiliki sektor penghasilan yang sama-sama menjadi kebutuhan masyarakat Desa Kramat. Seperti masyarakat yang berada di pesisir pantai yang banyak berpenghasilan sebagai nelayan, sedangkan bagi masyarakat yang berada di pedesaan seperti Dusun Gilih Keni' dan Dusun Kramat Atas berpenghasilan dari sektor pertanian, dan ada juga masyarakat yang memiliki sawah tapi berpenghasilan sebagai nelayan. Desa Kramat masyarakatnya masih tergolong ramah, antar warga sifat gotong-royong masih terpelihara secara bagus dan terjaga dari masa ke masa. Desa Kramat juga dipandang sebagai desa yang aman, nyaman, tentram dan masyarakatnya makmur tidak lepas dari pengaruh para pemimpin atau kepala desa yang memimpin selalu memberikan dukungan penuh terhadap masyarakatnya untuk melaksanakan semua kegiatan yang memberikan pengaruh positif terhadap desa maupun keberlangsungan hidup masyarakat Desa Kramat.

Desa Kramat merupakan desa yang dipimpin oleh kepala desa, yang dulunya kepemimpinannya dipilih secara langsung oleh masyarakatnya dengan masa jabatan yang lama yakni seumur hidup, namun seiring berjalannya waktu kini

Desa Kramat juga mengikuti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yakni masa jabatan yang cukup lima tahun.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Dokumen Desa Kramat.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DESA KRAMAT TLANAKAN PAMEKASAN**



### 3. Potensi Desa Kramat

Kondisi sosial-budaya dan ekonomi masyarakat setempat serta aktifitas masyarakat desa Kramat yang banyak dipengaruhi oleh kegiatan keagamaan, kegiatan keagamaan tersebut diantaranya adalah:

1. PKK desa, meliputi pengajian rutin yang dilakukan oleh perempuan muslimah.
2. Karang Taruna, meliputi kegiatan hadrah Al-Banjari dan olahraga.
3. Tahlilan Sarwah, yang meliputi kaum laki-laki dewasa dan anak muda.
4. Kegiatan tahlil sebelasan (tiap bulan).
5. Pengembangan industri kecil/rumah tangga seperti:
  - a. Produksi petis ikan.
  - b. Permeubelan.
  - c. Kegiatan memproduksi ikan asap dan ikan asin.
  - d. Produksi keripik ikan.
6. Adanya potensi sektor peternakan sapi, kambing, ayam dan budidaya udang.
7. Suasana kehidupan yang kondusif di masyarakat.
8. Berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan pendidikan non formal seperti: SDN Kramat, SMP dan SMA Islam, dan TK yang berbasis keagamaan.

Potensi-potensi ini yang menjadikan modal utama dalam membangun desa Kramat dan menjadikan potensi yang ada kejenjang yang lebih luas dalam pembangunan desa Kramat.

Sesuai dengan judul skripsi yang peneliti susun yaitu jual-beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni dengan pendekatan sosiologi hukum Islam (studi kasus Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan) maka dalam penelitian ini peneliti memaparkan data sesuai dengan fokus penelitian:

**a. Jual-beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.**

Sebelum meneliti tentang jual-beli peneliti akan membahas tentang bagaimana cara penangkapan ikan dengan racun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kramat. Berikut bahan-bahan dan tahapan cara penangkapan ikan menggunakan racun:

1. Bahan-bahan:
  - a. Racun ikan (sangkali).
  - b. Tongkat jaring (serok).
  - c. Ember (tempat ikan).
2. Tahap-tahap penangkapan:
  - a. Mencari tempat yang berbentuk genangan atau bekas galian nelayan disekitar karang setelah air laut surut.
  - b. Mengecek kondisi genangan dengan cara dipukul-pukul dengan serok, bertujuan untuk memastikan adanya ikan atau tidak.
  - c. Menaburkan serbuk sangkali ke tempat yang sudah dipastikan, dengan cara memukul-mukul air sampai racun ikan tersebut larut.
  - d. Menunggu reaksi racun ikan (sangkali) kurang lebih selama 15 menit sambil terus memukul-mukul air.



- e. Ikan akan dengan sendirinya mengambang ke permukaan dengan kondisi mati, dan ada juga yang masih hidup.
- f. Terakhir ikan akan diangkat dengan tongkat jaring dan dimasukkan ke dalam ember.<sup>67</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penangkapan ikan menggunakan racun membutuhkan proses, waktu dan tempat yang tepat buat mencari ikan dengan hasil yang banyak menggunakan racun ikan (sangkali). Proses penangkapan tersebut biasa dilakukan di sore hari ketika air laut surut sampai ke tengah laut.

Jual beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni yang dilakukan oleh pihak nelayan Desa Kramat secara tidak langsung mendapatkan respon kurang baik dari sebagian pihak yang merasa jual beli ini tidak sesuai dengan ketetapan bermuamalah layaknya transaksi sewajarnya, karena dinilai merugikan pihak penadah dan menguntungkan bagi pihak penjual.

Hal ini sebagaimana petikan wawancara tentang tanggapan Bapak Basir selaku nelayan dan pihak yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan racun yakni sebagai berikut:

“Saya selaku nelayan dan lama berpenghasilan sebagai nelayan di Desa Kramat Kecamatan Kabupaten Pamekasan memberikan pendapat saya tentang bagaimana jual beli ikan hasil tangkapan menggunakan racun di desa Kramat. Menurut saya hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau alternatif warga desa Kramat dari dulu ketika cuaca laut lagi tidak mendukung untuk langsung mencari ke tengah laut dan tidak jarang dari hasil penangkapan saya jual langsung ke penadah di pasar dan tidak jarang juga saya kasih ke hewan perternakan saya ketika cuma dapat sedikit. Tapi hal tersebut banyak menimbulkan permasalahan dari pihak yang merasa dirugikan karena menurut mereka penangkapan yang dilakukan oleh saya dan warga desa sekitar tidak layak untuk diperjual-belikan karena dampak

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Basir, Tanggal 02 Oktober 2020.

dari ikan tersebut tidak baik untuk dikonsumsi dan juga dampak bagi ekosistem karang yang ada di laut”<sup>68</sup>.

Dari penjelasan wawancara yang telah di paparkan oleh Bapak Basir peneliti berkesimpulan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Desa Kramat, dan tidak sedikit pula yang tidak setuju mengenai praktik jual-beli ikan hasil tangkapan dengan meracuni tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi penulis yang dilakukan selama meninjau ke tempat penelitian di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.<sup>69</sup>

Adapun ungkapan lain dari Bapak Basir mengenai siapa saja yang menjual ikan hasil tangkapan menggunakan racun selain Bapak Basir yaitu:

“Dalam hal ini saya menuturkan bahwa masyarakat yang mencari ikan dengan menggunakan racun tidak memandang itu asli nelayan maupun masyarakat biasa banyak yang melakukan penangkapan tersebut. Masyarakat biasa yang dimaksud yaitu masyarakat Desa Kramat yang tidak memiliki perahu yang ada di pelosok desa atau jauh dari laut, mereka menyempatkan diri datang ke laut ketika banyak nelayan asli tidak pergi melaut karena cuaca. Hasil tangkapan tadi langsung mereka jual ke pasar dan tidak jarang pula mereka membawanya pulang ketika ada sebagian ikan yang terlalu cacat/busuk di tempat karena efek dari racun ikan tersebut.”<sup>70</sup>

Peneliti kembali wawancara tentang jual beli ikan hasil tangkapan menggunakan racun, tetapi kali ini dengan Bapak Parto masyarakat biasa yang tidak memiliki perahu (bukan nelayan asli) yang sering melakukan penangkapan ikan menggunakan racun. Peneliti mengajukan pertanyaan selain menjual apakah Bapak Parto juga mengkonsumsinya sendiri? Beliau memberi pernyataan sebagai berikut:

“Saya mencari ikan menggunakan sangkali (racun ikan) itu hanya untuk di jual, tidak jarang saya membawanya pulang untuk pakan ternak saya seperti bebek dan itik. Saya juga pernah memakannya tapi dengan cara di bakar,

---

<sup>68</sup> Bapak Basir, Nelayan Desa Kramat, ( 3 Juli 2020)

<sup>69</sup> Observasi langsung, pada tanggal ( 3 Juli 2020)

<sup>70</sup> Bapak Basir, Nelayan Desa Kramat, Wawancara langsung, (3 Juli 2020)

karena saya tahu efek sangkali (racun ikan) itu tidak baik untuk tubuh meski dalam jangka panjang.”<sup>71</sup>

Dari hasil yang telah di paparkan oleh Bapak Parto dapat ditarik kesimpulan bahwa ikan yang dihasilkan dari tangkapan menggunakan racun itu secara tidak langsung berbahaya untuk tubuh meski dalam jangka waktu yang lama.

Untuk memperkuat hasil wawancara diatas peneliti melakukan observasi yang hasilnya memang benar kalau ikan hasil dari tangkapan menggunakan racun tersebut bisa dikonsumsi tapi tidak untuk dikonsumsi secara terus menerus karena adanya efek tersebut.<sup>72</sup>

Adapun wawancara kembali dengan Bapak Parto tentang mengapa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan racun yakni:

“Saya melakukan atau mencari ikan dengan menggunakan sangkali (racun ikan) tersebut sudah dari dulu dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi saya dan teruntuk oleh keluarga saya sendiri. Dari dulu sebagian masyarakat di Desa Kramat menjadikannya sebagai kebiasaan ketika angin bharat atau cuaca lagi buruk ditengah laut, ikan-ikan yang semula tidak ada dipinggir karang ketika cuaca seperti angin bharat spontan ikan-ikan itu banyak disekitar pinggiran karang. Kenapa menggunakan racun ikan karena menurut saya sendiri dengan menggunakan racun ikan tersebut tangkapan menjadi lebih cepat dan mudah, meskipun sekarang sudah sedikit masyarakat yang melakukan hal tersebut, karena banyaknya pihak yang tidak suka dengan hal tersebut. Tapi saya pribadi tetap melakukan transaksi atau mencari ikan dengan bantuan racun tersebut karena sudah menjadi kebiasaan.”<sup>73</sup>

Dari penjelasan wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Parto tersebut maka peneliti menyatakan bahwa hal yang sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat sangat sulit untuk dihilangkan, seperti halnya dengan pernyataan Bapak Parto diatas tentang transaksi jual beli ikan hasil tangkapan menggunakan racun.

---

<sup>71</sup> Bapak Parto, Pencari ikan, Wawancara langsung, (5 Juli 2020)

<sup>72</sup> Observasi langsung, pada tanggal (5 Juli 2020)

<sup>73</sup> Bapak Parto, Sebagai penjual, Wawancara langsung, (5 Juli 2020)

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi peneliti ke di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.<sup>74</sup>

Mengenai tentang berapa banyak masyarakat yang melakukan penangkapan ikan menggunakan racun dan kapan waktu untuk menangkap ikan tersebut, peneliti mendapatkan narasumber baru yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Menurut Bapak Amir umur 43 tahun sebagai nelayan yang berpendapat berapa banyak masyarakat dan waktu untuk menangkap ikan sebagai berikut:

“Setahu saya dari dulu memang banyak masyarakat bukan hanya golongan orang dewasa saja melainkan anak muda juga banyak yang datang ke laut untuk mencari tempat mana yang sekiranya di tempat itu terdapat banyak ikan untuk diracuni, tidak jarang dari masyarakat yang jauh dari pinggir pantai datang lebih awal sebelum air surut atau batu karang belum terlihat. Dalam hal waktu yang pas untuk mencari ikan adalah sore hari ketika kondisi laut sedang surut.”<sup>75</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak masyarakat selain dari nelayan asli yang memanfaatkan hal tersebut untuk mencari ikan tanpa harus mencarinya ke tengah laut. Hal tersebut dapat diperkuat dengan observasi langsung oleh peneliti yang hasilnya memang banyak masyarakat setempat baik nelayan asli ataupun masyarakat biasa (bukan nelayan) yang mencari ikan dengan menggunakan racun ikan tersebut.<sup>76</sup>

Mengenai pendapat dari beberapa nelayan sekaligus penjual/pencari ikan hasil tangkapan menggunakan racun diatas peneliti juga melakukan hal yang sama

---

<sup>74</sup> Observasi langsung, pada tanggal (5 Juli 2020)

<sup>75</sup> Abdul Jaya, Nelayan Desa Kramat, Wawancara langsung, (12 Juli 2020)

<sup>76</sup> Observasi langsung, pada tanggal (12 juli 2020)

dengan para penadah atau pembeli ikan yang ada di pasar, tentunya dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut Ibu Miati umur 33 tahun sebagai penadah sekaligus menjual ikan kepada para pembeli berpendapat tentang bagaimana jual-beli ikan hasil racunan di desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

“Saya tidak mengambil pusing dengan adanya transaksi tersebut, itupun percuma meski saya protes kepada nelayan setempat untuk tidak melakukan hal tersebut, karena para nelayan disini dan masyarakat setempat sudah menganggap hal itu menjadi kebiasaan mereka untuk mata pencaharian. Tapi semenjak dagangan saya sering tidak laku, saya pribadi kadang ragu untuk mengambil ikan dari para nelayan Desa Kramat.”<sup>77</sup>

Dari penjelasan wawancara yang dipaparkan oleh Ibu Miati tersebut dapat disimpulkan bahwa para penadah ikan di pasar tidak terlalu mengambil pusing dengan adanya transaksi ikan dengan tangkapan racun tersebut, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan dari dulu oleh masyarakat Desa Kramat. Tapi seiring dengan adanya kebiasaan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kramat, tidak jarang banyak dari para penadah dan warga setempat yang menjadi konsumen ragu dan berhati-hati ketika akan membeli ikan.

Selanjutnya untuk memperkuat hasil wawancara diatas peneliti melakukan observasi yang hasilnya memang benar banyak dari masyarakat setempat yang masih ragu dan mengecek berkali-kali ikan yang akan dibelinya.<sup>78</sup>

Selaras dengan pernyataan Ibu Haliyah sebagai pembeli atau konsumen memaparkan hal sebagai berikut:

“Saya hampir setiap minggu belanja ikan di pasar Bandaran untuk kebutuhan keluarga saya. Tapi dengan banyaknya warga yang sering membicarakan tentang adanya ikan hasil tangkapan menggunakan sangkali

---

<sup>77</sup> Ibu Miati, Sebagai penadah, Wawancara langsung, (20 Juli 2020)

<sup>78</sup> Observasi langsung, Pada tanggal (20 Juli 2020)

(racun ikan) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kramat, saya sedikit takut dan was-was untuk membeli ikan. Tapi mau gimana lagi hal itu sudah biasa bagi masyarakat Desa Kramat dari dulu dan untungnya disini saya sedikit tahu bagaimana ciri-ciri ikan yang segar dengan ikan yang buduh (tidak segar).”<sup>79</sup>

Dengan adanya hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat atau konsumen banyak yang ragu dan teliti untuk memilih ikan dari para penjual di pasar.

Peneliti memperkuat hasil wawancara Ibu Haliyah diatas dengan cara observasi yang hasilnya adalah banyak sebagian masyarakat dari desa lain khususnya di pasar yang terletak tidak jauh dari Desa Kramat yang menuturkan sedikit ragu ketika akan membeli ikan di pasar.<sup>80</sup>

Terkait tentang jual-beli pasti hal yang penting adalah bagaimana cara bertransaksi di desa Kramat tentang jual beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni. Dalam hal ini peneliti juga mendapatkan hasil wawancara dari Ibu Sunah sebagai penadah ikan. Berikut kutipan wawancaranya:

“transaksi yang dilakukan selama saya menjadi penadah ikan yaitu dengan lisan atau perkataan antara saya dan pembeli sebelum melakukan transaksi/pembayaran, dan dengan rasa saling percaya satu sama lain antara saya dan pembeli. Transaksi seperti ini berlangsung selama saya menjadi penadah ikan sampai saat ini. Tapi dengan maraknya ikan hasil tangkapan racun yang ada saat ini saya pribadi menjadi lebih hati-hati untuk mengambil/memasok ikan dari para nelayan Desa Kramat.”<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara yang dipaparkan oleh Ibu Sunah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi yang berlaku di desa Kramat adalah transaksi dengan ucapan lisan, karena sudah adanya rasa saling percaya antara penadah dan pembeli sebelum melakukan jual beli. Peneliti juga memperkuat hasil penelitian dengan

---

<sup>79</sup> Ibu Haliyah, Sebagai konsumen, Wawancara langsung, (21 Juli 2020)

<sup>80</sup> Observasi langsung, Pada tanggal (21 Juli 2020)

<sup>81</sup> Ibu Sunah, Penadah ikan, Wawancara langsung, (21 Juli 2020)

melakukan observasi langsung ke pasar dan hasilnya adalah sebelum memulai bertransaksi penadah dan pembeli terlebih dahulu saling menawar harga, dan pembeli terlebih dahulu mengecek ikan yang akan dibelinya.<sup>82</sup>

Mengenai tentang cara membedakan ikan hasil jaring dengan ikan hasil tangkapan menggunakan racun, peneliti melakukan wawancara terhadap Ibu Sumriyah umur 36 tahun sebagai penadah ikan di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Sangat gampang bagi saya pribadi untuk membedakan ikan hasil tangkapan menggunakan sangkali (racun ikan) dengan ikan hasil jaring nelayan. Bedanya adalah kalau hasil sangkali (racun ikan) tubuh ikan tersebut sedikit lembek saat di pegang dibagian perut/sirip sebelah bawah, sedangkan ikan hasil jaring yaitu tubuh ikan masih segar dan tidak lembek. Saya tahu karena saya dari dulu menjadi penjual ikan di pasar dan suami saya sendiri adalah nelayan. Tapi masih sedikit orang yang paham tentang membedakan hal tersebut karena perbedaannya yang hampir mirip.”<sup>83</sup>

Dari wawancara diatas yang dipaparkan oleh Ibu Sumriyah maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya mudah untuk membedakan mana ikan yang benar-benar hasil jaring nelayan dengan ikan hasil tangkapan racun. Tapi tidak sedikit pula orang yang tidak tahu tentang membedakannya karena perbedaan yang hampir sama. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi langsung oleh peneliti di pasar tempat Ibu Sumriyah berjualan.<sup>84</sup>

Adapun hal lain yang peneliti dapatkan mengenai tanggapan masyarakat dengan adanya penangkapan ikan dengan racun yang disampaikan oleh Ibu Sumriyah yakni sebagai berikut:

“Tanggapan saya dari awal dulu adanya penangkapan ikan semacam ini biasa-biasa saja, karena diawal terjadinya penangkapan ikan dengan racun ini tidak untuk dijual, melainkan hanya untuk pakan ternak. Tapi semakin

<sup>82</sup> Observasi langsung, Pada tanggal (22 Juli 2020)

<sup>83</sup> Ibu Sumriyah, Penadah ikan, Wawancara langsung, (23 Juli 2020)

<sup>84</sup> Observasi langsung, Pada tanggal (23 Juli 2020)

banyak masyarakat yang tau dengan adanya penangkapan ikan menggunakan sangkai ini untuk diperjual-belikan seperti saat ini, saya sendiri sekarang lebih berhati-hati kalau ke pasar atau ke penadah langsung saat mau membeli ikan, sampai saat ini sering terjadi kesalah-pahaman antara pembeli dengan penjual karena berdebat masalah itu ikan hasil tangkapan racun atau bukan. Mungkin ini juga yang dirasakan oleh masyarakat lain di Desa Kramat.”<sup>85</sup>

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan pada masyarakat desa Kramat bukan semata-mata tanpa sebab yang jelas, melainkan hal ini terjadi karena sistem sosial yang ada pada masyarakat desa Kramat terganggu dengan adanya jual-beli ikan hasil tangkapan menggunakan racun tersebut. Untuk memperkuat hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Sumriyah peneliti melakukan observasi langsung, hasilnya adalah memang sudah terjadi perubahan perilaku sosial dari masyarakat dengan adanya hal tersebut.<sup>86</sup>

#### **b. Tinjauan sosiologi hukum Islam tentang praktik jual-beli ikan hasil tangkapan menggunakan racun.**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak semata-mata terjadi dengan sendirinya tanpa sebab yang jelas, melainkan karena perubahan pola dalam praktik jual-beli ikan dengan cara meracuni di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh masyarakat desa Kramat yang menyebabkan perselisihan antara pihak pembeli dan penjual tidak seperti dulu tanpa adanya penangkapan ikan menggunakan racun, dimana pada praktinya saat ini pembeli dan penjual sering berselisih paham dalam melakukan transaksi jual-beli, dimana konsumen ingin yang dibelinya bukan ikan hasil tangkapan menggunakan racun dan

---

<sup>85</sup> Ibu Sumriyeh, Penadah ikan, Wawancara langsung, (26 Juli 2020)

<sup>86</sup> Observasi langsung, Pada tanggal (26 Juli 2020)



penadah juga tidak mengetahui pasti kalau ikan yang dibelinya dari nelayan desa Kramat itu ikan hasil tangkapan menggunakan racun atau hasil jaring. Perubahan perilaku seperti ini sudah lama terjadi dengan munculnya ketidakpercayaan antara pembeli dan penjual.

Mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam ada beberapa aspek yang tentu menjadi permasalahan didalam masyarakat, antara lain:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang jual-beli ikan hasil tangkapan menggunakan racun.

Hal ini diperkuat dengan penjelasan masyarakat tentang pemahaman hukum jual-beli ikan dengan hasil tangkapan racun. Hal yang disampaikan oleh bapak Amir sebagai berikut:

“Kalau soal itu saya kurang mengerti nak, saya cuma nelayan biasa yang berkebutuhan hidup dari hasil laut. Masalah saya menangkap ikan menggunakan racun itu karena prosesnya yang gampang dan cepat, saya melakukan hal itu cuma saat saya tidak berlayar ke tengah laut karena cuaca buruk (angin bharat). saya melakukan penangkapan sekaligus jual-beli ini karena mengikuti masyarakat lain yang melakukannya terlebih dahulu. Terlebih caranya sangat gampang dan hasilnya sangat memuaskan”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa Kramat melakukan jual-beli ikan hasil tangkapan menggunakan racun ini tidak dengan pemahaman hukum jual-beli yang benar, melainkan masyarakat desa Kramat melakukan hal tersebut hanya dengan dasar kebiasaan masyarakat dulu yang terjadi sampai saat ini.

Hal ini diperkuat dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti dimana dari segi pemahaman hukum yang ada di masyarakat tentang jual beli ikan hasil tangkapan dengan meracuni ini, masyarakat di desa Kramat melakukan hal ini hanya

mengikuti kebiasaan masyarakat yang terlebih dahulu melakukan hal tersebut. Artinya, masyarakat melakukannya tanpa dasar hukum yang ada tentang jual beli.

2. Bagaimana pengaruh kebiasaan jual-beli ikan hasil tangkapan dengan cara diracuni terhadap paradig hukum masyarakat.

Adapun hal lain yang disampaikan oleh bapak Matrawi sebagai tokoh agama menanggapi tentang apakah kebiasaan masyarakat sekarang ini mengubah hukum terhadap pemahaman hukum masyarakat saat ini.

“Yang terjadi saat ini kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sudah meluas kepada masyarakat lain, hal ini sudah dilakukan bukan hanya terjadi kepada nelayan asli saja melainkan masyarakat dipelosok desa Kramat juga melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dimana dengan caranya yang mudah dan cepat membuat jual beli ikan ini sudah menjadi kebiasaan sampai saat ini”.

Dari wawancara diatas yang dipaparkan oleh bapak Matrawi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya jual beli dan penangkapan ikan dengan cara meracuni ini mengubah sistem hukum yang ada dengan sistem kebiasaan yang terjadi saat ini.

Hal tersebut diperkuat dengan observasi yang peneliti lakukan, dimana kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Kramat sudah meluas kepada masyarakat lain yang jauh dari pinggir pantai untuk melakukan hal yang sama. Dengan ini sudah jelas bahwa yang awalnya jual-beli dan penangkapan ikan dengan racun ini mendapat pertentangan dari masyarakat, pada akhirnya hal tersebut menjadi kebiasaan bagi masyarakat di desa Kramat sampai saat ini.

3. Bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat untuk menerapkan kebiasaan jual-beli ikan hasil tangkapan menggunakan racun.

Ungkapan lain dari bapak Matrawi mengenai bagaimana masyarakat desa Kramat melakukan atau menerapkan jual-beli ikan hasil tangkapan menggunakan racun, sebagai berikut:

“Ya, seperti jual-beli ikan pada umumnya, masyarakat disini menjual dan membeli ikan kepada penadah maupun langsung ke para nelayan dengan selalu mengecek terlebih dahulu ikan tersebut masih baru atau sudah rusak (buduh). Meskipun begitu, masyarakat sudah paham dengan adanya ikan hasil tangkapan menggunakan sangkali dan masih sering ragu ketika memilih ikan, tapi jual-beli ikan tersebut masih berlangsung sampai saat ini.”

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa untuk melakukan atau menerapkan jual-beli ikan di desa Kramat sama halnya dengan jual-beli ikan pada umumnya. Hanya saja bedanya masyarakat di desa Kramat selalu mengecek ikannya terlebih dahulu sebelum membelinya.

Apabila dikaitkan dengan sosiologi hukum Islam yang disampaikan oleh Atho' Mudzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridla, ada beberapa tema sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Pada praktiknya yang terjadi di desa Kramat, masyarakat yang sebelumnya tidak benar-benar menanggapi akan adanya praktik penangkapan ikan menggunakan racun, seiring dengan bertambahnya masyarakat yang melakukan hal tersebut berdampak kepada masyarakat biasa yang bukan berprofesi sebagai nelayan juga melakukan hal yang sama dengan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi kepada pelaksanaan jual-beli yang ada di desa Kramat. Hal tersebut berpengaruh kepada pola sosio-ekonomi

---

<sup>87</sup> M. Rasyid Ridla, Sosiologi Hukum Islam, (Analisis Terhadap Pemikiran Atho' Mudzhar, 2012), hlm. 300.

masyarakat yang kurang baik serta tidak mengikuti norma-norma yang baik menurut hukum Islam.

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikirin hukum Islam. Pada praktiknya saat ini perubahan yang terjadi di masyarakat Kramat adalah tidak adanya kepercayaan penuh antara pembeli (konsumen) dan penjual (penadah), meskipun praktik jual-beli ikan hasil tangkapan racun ini terus berjalan dengan pro-kontra yang ada di masyarkat hingga saat ini yang telah menjadi kebiasaan.
- c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat. Dalam hal ini yang dilakukan oleh masyarakat desa Kramat tentang perilaku menangkap ikan dengan racun tidak berdasarkan hukum agama yang baik. Pada praktiknya perubahan masyarakat yang awalnya tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan racun juga ikut melakukan dengan dasar hanya mengikuti masyarakat lain yang terlebih dulu melakukan hal tersebut. Masih kurangnya pengalaman tentang agama Islam yang ditunjukkan oleh masyarakat desa Kramat berdampak kepada pola sosial masyarakat yang berubah dengan cepat karena mengabaikan norma-norma yang telah ditentukan oleh hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Dalam praktiknya masyarakat desa Kramat khususnya penadah ikan, konsumen dan para nelayan setempat sudah saling tidak mempercayai satu sama lain. Hal ini terjadi lantaran dari awal adanya jual-beli ikan hasil tangkapan racun pemasok ikan khususnya para nelayan/pencari ikan tidak transparan saat bertransaksi dengan penadah kalau ikan tersebut hasil tangkapan

menggunakan racun. Hal tersebut mengakibatkan interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat desa Kramat sering terjadi selisih paham antar individu di awal munculnya penangkapan ikan menggunakan racun. Meski demikian jual-beli ini tetap berjalan dan seiring berjalannya waktu masyarakat bisa menerima hal tersebut hingga saat ini.

Dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan bukan semata-mata terjadi dengan sendirinya, melainkan perubahan tersebut terjadi karena pola sosio-ekonomi masyarakat yang tidak berjalan dengan semestinya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang norma-norma yang baik menurut hukum Islam.

## **B. Temuan Penelitian**

Dalam sub bab penelitian ini, peneliti memaparkan temuan penelitian yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan mengenai jual beli Ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni di desa Kramat, fokus penelitian yaitu mengenai praktik jual-beli ikan di desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Adapun hal-hal yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian tentang jual-beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:s

### **1. Praktik jual beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.**

- a. Jual-beli ikan di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sejak lama sudah mendarah daging dilakukan dan menjadi *'urf* (adat kebiasaan) oleh sebagian masyarakat desa Kramat.
- b. Dalam hal bertransaksi masyarakat di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan akadnya yaitu dengan menggunakan lisan yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli .
- c. Adapun jenis barang yang diperjual-belikan di Desa Kramat adalah ikan hasil tangkapan menggunakan racun, dimana masyarakat sedikit lebih hati-hati dengan adanya transaksi jual-beli tersebut. Tapi dengan berjalannya hal tersebut masyarakat sudah menjadikannya kebiasaan yang umum bagi sebagian masyarakat Kramat.
- d. Proses transaksi jual-beli yang dilakukan di desa Kramat, penjual dan pembeli bertemu langsung dan disitu pula keduanya melakukan akad.
- e. Perubahan perilaku sosial masyarakat menanggapi adanya jual beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni di Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui kasesuaian praktek jual beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni di Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan sebagaimana yang di tetapkan di fokus penelitian.

#### **1. Praktik jual beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.**

Dari hasil temuan peneliti tentang praktik jual-beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni di Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

Akad yang dilakukan dalam jual-beli tersebut yaitu menggunakan akad secara lisan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak.

Jenis barang yang diperjual-belikan adalah ikan hasil tangkapan menggunakan racun ikan, dimana sebagian masyarakat ada yang tidak nyaman akan adanya transaksi jual-beli ikan tersebut, karena masyarakat tahu bagaimana efek dari racun ikan tersebut terhadap tubuh meski dalam jangka panjang. Ada pula masyarakat yang mengabaikan transaksi jual-beli tersebut. Namun, dengan berjalannya waktu transaksi tersebut menjadi kebiasaan yang sampai saat ini masih berjalan meski banyak pro-kontra didalam kehidupan masyarakat Desa Kramat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

Jenis ikan yang diperjual-belikan ini bermacam-macam, seperti ikan carbe, sod, kreseh dll. Cara menangkapnya yaitu dengan cara menaburkan sangkali (racun ikan) ditempat yang sekiranya banyak ikan yang terperangkap di pinggiran karang ketika air laut surut. Adapun untuk mengetahui transaksi jual-beli ikan sebagai objek , berikut pemaparan praktik jual belinya:

a. Subjek jual-beli

Subjek jual-beli yang dimaksud adalah pelaku transaksi atau orang yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut, yaitu penjual dan pembeli. Berikut para pihak penjual ikan diantaranya adalah bapak Basir, bapak Parto, dll. Sedangkan pihak pembeli adalah ibu Haliyah dan Ibu Sumriyah.

b. *Sighat* jual-beli

*Sighat* atau yang biasa disebut ijab qabul merupakan bagian dari kegiatan jual-beli. Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya. “Saya menjual barang ini sekian.” Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian.

c. Objek jual-beli

Objek jual-beli adalah barang yang diperjual-belikan. Dalam praktiknya objeknya adalah berupa ikan hasil tangkapan menggunakan racun ikan.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni ini, cara menangkapnya tidak seperti nelayan pada umumnya yang menggunakan jaring, melainkan caranya adalah dengan menaburkan racun ikan ke tempat yang sudah ditentukan.

Praktik jual-beli ikan hasil tangkapan menggunakan racun ini sudah terjadi sejak lama, sehingga masyarakat sudah tidak asing dan saat ini transaksi jual-beli tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, meski banyak sebagian dari masyarakat yang belum bisa menerima adanya transaksi jual-beli tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli ikan memberikan keuntungan terhadap pencari ikan itu sendiri, dan tidak sedikit pula terjadi prokontra atas adanya transaksi jual-beli tersebut. Bagian masyarakat yang *pro* adalah pihak nelayan/pencari ikan, karena hal tersebut sudah menjadi kebutuhan kehidupan sehari-hari para nelayan. Sedangkan masyarakat yang *kontra* adalah



pihak pembeli atau konsumen yang berpendapat berbeda dengan para nelayan karena pembeli menganggap bahwa ikan hasil tangkapan menggunakan racun ikan itu tidak selamanya akan baik bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya.

## **2. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni**

Pada pandangan sosiologis ini, penulis menemukan permasalahan yang menyebabkan munculnya praktik jual beli ikan hasil tangkapan menggunakan racun di desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, praktik ini muncul karena kebutuhan hidup masyarakat yang bergantung kepada hasil laut, dan kebiasaan masyarakat yang ingin instan dalam melakukan penangkapan ikan, yaitu dengan cara menggunakan racun ikan. Apabila dikaitkan dengan sosiologi hukum Islam yang disampaikan oleh Atho' Mudzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridla, ada beberapa tema sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Pada praktiknya yang terjadi di desa Kramat, masyarakat yang sebelumnya tidak benar-benar menanggapi akan adanya praktik penangkapan ikan menggunakan racun, seiring dengan bertambahnya masyarakat yang melakukan hal tersebut berdampak kepada masyarakat biasa yang bukan berprofesi sebagai nelayan juga melakukan hal yang sama dengan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi kepada pelaksanaan jual-beli yang ada di desa Kramat. Hal tersebut berpengaruh kepada pola sosio-ekonomi dan

---

<sup>88</sup> M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam*, (Analisis Terhadap Pemikiran Atho' Mudzhar, 2012), hlm. 300.

sosial budaya masyarakat yang kurang baik serta tidak mengikuti norma-norma yang baik menurut hukum Islam.

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikirin hukum Islam. Pada praktiknya saat ini perubahan yang terjadi di masyarakat Kramat adalah tidak adanya kepercayaan penuh antara pembeli (konsumen) dan penjual (penadah), meskipun praktik jual-beli ikan hasil tangkapan racun ini terus berjalan dengan pro-kontra yang ada di masyarakat hingga saat ini yang telah menjadi kebiasaan.
- c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat. Dalam hal ini yang dilakukan oleh masyarakat desa Kramat tentang perilaku menangkap ikan dengan racun tidak berdasarkan hukum agama yang baik. Pada praktiknya perubahan masyarakat yang awalnya tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan racun juga ikut melakukan dengan dasar hanya mengikuti masyarakat lain yang terlebih dulu melakukan hal tersebut. Masih kurangnya pengalaman tentang agama Islam yang ditunjukkan oleh masyarakat desa Kramat berdampak kepada pola sosial masyarakat yang berubah dengan cepat karena mengabaikan norma-norma yang telah ditentukan oleh hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. Dalam praktiknya masyarakat desa Kramat khususnya penadah ikan, konsumen dan para nelayan setempat sudah saling tidak mempercayai satu sama lain. Hal ini terjadi lantaran dari awal adanya jual-beli ikan hasil tangkapan racun pemasok ikan khususnya para nelayan/pencari ikan tidak transparan saat bertransaksi dengan penadah kalau ikan tersebut hasil tangkapan menggunakan racun. Hal

tersebut mengakibatkan interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat di desa Kramat sering terjadi selisih paham antar individu di awal munculnya penangkapan ikan menggunakan racun. Meski demikian jual-beli ini tetap berjalan dan seiring berjalannya waktu masyarakat bisa menerima hal tersebut hingga saat ini.

Dari pemaparan diatas jelas bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak lepas dari pola sosio-ekonomi dan sosial budaya yang tidak berjalan dengan semestinya. Sama halnya dengan jual beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni, antara pihak penjual dan pembeli sering menimbulkan perselisihan. Meskipun dalam konteks ini jual-beli ikan hasil tangkapan menggunakan racun tidak sesuai dengan norma yang ada dalam hukum Islam, karena mengandung unsur meragukan, merugikan atau disebut *gharar*. Tetapi seiring berjalannya waktu pengaruh budaya sosial mempengaruhi perilaku masyarakat di Desa Kramat yang berujung kepada *'urf* (adat kebiasaan). Adat kebiasaan merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam. Karena tujuan hukum itu adalah untuk membuat ketertiban dan keadilan didalam masyarakat. Oleh sebab itu, apabila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat membuat ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu akan ditetapkan berlakunya oleh Islam.<sup>89</sup>

Dalam praktiknya masyarakat Desa Kramat melakukan praktik jual-beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni sudah melanggar aturan dan norma-norma ketentuan dalam bertransaksi menurut hukum Islam, karena dalam jual-beli ini mengandung unsur penipuan, kesamaran dan merugikan. Tetapi hal itu tidak

---

<sup>89</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm 4-5.

dijadikan suatu masalah lagi oleh masyarakat di Desa Kramat karena aturan dan norma-norma yang tadinya melarang bentuk-bentuk transaksi yang mengandung unsur meragukan, merugikan (*gharar*) sudah tertutupi oleh kebiasaan sebagian masyarakat Desa Kramat yang berlangsung dari dulu hingga saat ini.

Dari aspek sosiologis, praktik jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kramat merupakan salah satu bentuk perbuatan yang menyimpang. Bisa disebut menyimpang jika tindakan yang dilakukan tidak sinkron dengan norma-norma dan nilai sosial yang ada dilingkungannya. Mengapa demikian, karena 4083 penduduk desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan adalah orang Islam,<sup>90</sup> dan Islam sendiri memiliki aturan dan hukum tersendiri yang harus ditaati oleh seorang muslim. Pada konsep struktural Fungsionalisme, yang terdapat konsep *AGIL* (konsep sosiologis yang diutarakan oleh ahli sosiologi Amerika).<sup>91</sup> Konsep *AGIL* merupakan singkatan dari *Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency*. Supaya sistem masyarakat tetap bertahan dan terjaga, maka salah satu skema dalam masyarakat harus mempunyai keempat fungsi ini.

Sistem dalam masyarakat yang ada di desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, empat konsep yang dijelaskan diatas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti halnya pada fungsi *latency* (pemeliharaan norma-norma) yang tidak berjalan dengan semestinya yang menimbulkan ketidak seimbangan dalam sistem sosial masyarakat yang ada di desa Kramat. Pada dasarnya didalam sistem masyarakat yang harus dikedepankan adalah norma-norma yang harus tetap dijalankan dan tidak melanggarnya. Yang paling diutamakan

---

<sup>90</sup> Dokumen Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

<sup>91</sup> George Ritzar, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 21

adalah norma-norma keislaman yang harus tetap berjalan, karena dari keseluruhan penduduk yang ada di desa Kramat adalah beragama Islam, dan wajib menjunjung tinggi nilai keislaman.

Jual-beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku yang jika dilakukan tidak mengedepankan aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Nafsu manusia mendorongnya untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan yang jika hal itu diperturutkan, niscaya rusaklah sel-sel perekonomian masyarakat.<sup>92</sup> Pada jual-beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni merupakan sebuah cara instan masyarakat desa Kramat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada kondisi tertentu, bahkan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk tujuan mempermudah dalam mencari ikan.

Dari analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni oleh sebagian masyarakat desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan menurut pandangan sosiologis merupakan perilaku yang menyimpang. Penyimpangan sosial ini tidak terlepas dari sosial ekonomi masyarakat yang rendah dan sosial budaya masyarakat itu sendiri. Hal seperti itu menyebabkan sistem sosial masyarakat tidak stabil dan tidak berjalan dengan semestinya. Menyangkut dengan norma yang harus diutamakan oleh masyarakat, adalah norma-norma yang sesuai dengan hukum Islam. Agama Islam sendiri sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum untuk suatu persoalan, hukum Islam selalu memberikan kemudahan kepada umatnya dan tidak menyulitkan umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Menjalankan norma-norma yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam akan menjadikan suatu kelompok masyarakat kedalam kehidupan yang lebih baik dan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi keberlangsungan hidup.

---

<sup>92</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, cet. Ke-1 (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 14-15.